

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 14

TAHUN 2012

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJAR PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANJAR WATER PARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha di Perusahaan Daerah yang ada di Wilayah Kota Banjar, dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Banjar Water Park;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar pada setiap tahun anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada Perusahaan Daerah Banjar Water Park;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER
PARK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perusda adalah Perusahaan Daerah Banjar Water Park.
8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan modal Daerah pada usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Modal dasar Perusda sebagaimana dimaksud

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 7), adalah sebesar Rp. 27.110.330.500,- (dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
- b. modal berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya senilai Rp. 26.110.330.500,- (dua puluh enam milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam usahanya, Perusda sampai tahun 2012 masih sangat memerlukan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan Perusda, dalam usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melakukan penyertaan modal kepada Perusda untuk pembangunan penambahan wahana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kereta wisata sebesar Rp 94.979.500,- (sembilan puluh empat juta sembilan

- ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- b. karaoke keluarga sebesar Rp 705.020.500,- (tujuh ratus lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Rincian penyertaan modal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah kepada Perusda menjadi sebesar Rp. 27.910.330.500,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 19 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 19 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJAR PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANJAR WATER PARK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, maka Perusahaan Daerah Banjar Water Park merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Banjar yang perlu dikelola secara profesional sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah Banjar Water Park adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Banjar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park dan mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan khususnya wisata air dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut diperlukan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap Perusahaan Banjar Water Park untuk pengembangan struktur modal, sistem

pelayanan dan untuk meningkatkan fungsi kepariwisataan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park disebutkan modal dasar Pendirian Perusahaan Daerah Banjar Water Park yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 27.110.330.500,- (dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- a. modal berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
- b. modal berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya senilai Rp. 26.110.330.500,- (dua puluh enam milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Upaya pengembangan pelayanan dibidang kepariwisataan pada Perusahaan Daerah Banjar Water Park terhadap masyarakat, Perusahaan Daerah Banjar Water Park Kota Banjar bermaksud menambah wahana baru guna menarik minat pengunjung Banjar Water Park, penambahan wahana baru berupa Kereta Wisata dan Karaoke Keluarga sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan rincian kebutuhan modal sebagai berikut:

- a. Kereta Wisata Rp. 94.979.500,-
- b. Karaoke Keluarga Rp. 705.020.500,-

Dengan adanya penyertaan modal daerah, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Banjar Water Park menjadi sebesar Rp. 27.910.330.500,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2012

TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA
 PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER
 PARK.

**RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
 PERUSAHAAN DAERAH BANJAR WATER PARK**

NO	NAMA PROYEK	TAHUN ANGGARAN	RINCIAN ASET	NILAI
1	Kereta Wisata	2012	1. 5 Lokomotif dan Gerbong	25.000.000,-
			2. 100 meter rel besi kanal UNP	31.500.000,-
			3. Loket	6.000.000,-
			4. Motor Penggerak DC	4.000.000,-
			5. Tool set	695.000,-
			6. Sirine	2.500.000,-
			7. Accu 12 volt	650.000,-
			8. Stasiun	10.000.000,-
			9. Ongkos kirim	6.000.000,-
JUMLAH				86.345.000,-
PPN 10%				8.634.500,-
JUMLAH TOTAL				94.979.500,-
2	Karaoke	2012	1. Pekerjaan sipil	362.520.727,-
	Keluarga		2. Ruangan	29.418.000,-

			kecil 4 unit (3 x 3,5 m)	
			3. Ruang besar 2 unit (4 x 6 m)	43.099.000,-
			4. Sound, Elektronik dan Software	205.890.000,-
JUMLAH				640.927.727,-
PPN%				64.092.773,-
JUMLAH TOTAL				705.020.500,-
JUMLAH 1 + 2				800.000.000,-

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO